

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**(Studi Kasus PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Prasetia Putra Indriarto**

**No. Mahasiswa : 11410573**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2015**

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**(Studi Kasus PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-**

**1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh :

**Prasetia Putra Indriarto**

**No. Mahasiswa : 11410573**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Kasus PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:  
**Prasetia Putra Indriarto**

**No. Mahasiswa 11410573**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Kasus PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor)

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 08 September 2016



Yogyakarta, 08 September 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Siti Anisah, SH, M.Hum

NIK: 014100111

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Kasus PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 08 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 08 September 2016

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Sti Anisah, SH., MH.
2. Anggota : Ery Arifudin, SH., MH.
3. Anggota : Nurjihad, SH., MH.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, SH, M.Hum

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahman nirrahiim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Prasetia Putra Indriarto

Nomor Mahasiswa : 11410573

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**(Studi Kasus PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan



norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir No. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 September 2016

Yang membuat pernyataan



Prasetia Putra Indriarto





## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Prasetia Putra Indriarto
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 30 Oktober 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Sidokabul gang delima No.1070 Dagaran,  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Jambu FA2 No.32 RT/RW 003/007  
Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Suko Rahadi Yuniarto  
Pekerjaan : PNS
  - b. Nama Ibu : Indriyawati  
Pekerjaan : Notaris  
Alamat Orang Tua : Jl. Jambu FA2 No.32 RT/RW 003/007  
Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDI Al-Azhar 4 Kebayoran Lama
  - b. SMP : SMP Negeri 11 Jakarta
  - c. SMA : SMA Negeri 82 Jakarta
10. Organisasi : - Magang LEM FH UII 2011-2012  
- GMNI FILSAFAT UGM 2012-2013  
- KAHAM UII 2013-2014  
- GMNI HUKUM UII 2014-2015
11. Prestasi : -
12. Hobi : Olahraga

## HALAMAN MOTTO

*Memahami setiap orang adalah salah satu cara untuk memahami dunia*

*“Kebahagiaan adalah ketika yang anda pikirkan, anda katakan, dan anda lakukan selaras”*

(Mahatma Ghandi)

*“Orang tidak bisa mengabdikan kepada Tuhan dengan tidak mengabdikan kepada sesama manusia, Tuhan bersemayam di gubuknya si miskin”*

(Ir. Soekarno)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil alamin, skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya tercinta, beserta adik-adik dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat serta pengorbanannya bagi penulis.

Kekasih, sahabat, serta teman seperjuangan yang selalu ada untuk penulis dan selalu ada kala penulis membutuhkan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Untuk Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



## KATA PENGANTAR

**Alhamdulillahirabbil'alamin**, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang selalu memberikan karunianya kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Begitu banyak hal-hal yang terjadi selama penulis membuat skripsi ini. Namun, dengan Ikhtiar, Ikhlas, Tawakal, Sabar, dan Syukur, penulis pun dapat menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari bantuan-Nya serta orang-orang terdekat penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih tersebut kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan kasih sayang dalam berbagai cara dan bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya, Suko Rahadi Yuniarto dan Indriyawati yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta membiayai pendidikan penulis sehingga penulis dapat mencapai tahap ini.
3. Ibu Siti Anisah selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan sabar mulai dari awal perumusan skripsi ini hingga selesainya skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjaga proses jalannya perkuliahan sehingga memberi kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua adik saya, Adriani Putri Indriarto dan Rafi Amruluh Putra Indriarto yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
6. Resa Okta Satyani selaku motivasi dan semangat saya, yang tak pernah lelah mengingatkan, mendukung, dan mendorong penulis untuk selalu belajar dan tak pernah menyerah.

7. Teman-teman terdekat saya, Abas, Ikhsan, Riko, Wury, Hendro, Andrew, Edward Maliq AS, bang Randy, bang Rahman, dan mereka yang tidak sempat disebutkan namanya.
8. GMNI Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membukakan pikiran saya terhadap berbagai dinamika dalam perkuliahan ini.
9. Teman-teman di Dongeng kopi jogja, yang selalu menyajikan kopi terbaik bagi penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2011 yang telah memberikan kesan selama penulis menjalani kuliah.

Penulis sungguh menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan dan memerlukan berbagai pengembangan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum serta kemajuan dunia usaha di Indonesia.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Prasetia Putra Indriarto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
CURICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DI INDONESIA ..	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	15
B. Perjanjian Yang Dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999 .....	34
BAB III PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PT. YAMAHA MOTOR INDONESIA DAN PT. ASTRA HONDA MOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA .....	61
A. Fakta-fakta Hukum Yang Menjadi Dasar Penyelidikan Oleh KPPU Kegiatan Usaha PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor Yang Mengindikasikan Adanya Penetapan Harga .....	65
B. Kegiatan Usaha PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor Yang Mengindikasikan Adanya Penetapan Harga .....	69
C. Bentuk Pelanggaran Terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 .....	72
BAB IV PENUTUP .....	82



A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84



## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui fakta-fakta hukum apa saja yang menjadi acuan atau dasar bagi KPPU untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penetapan harga PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor. Hal ini juga untuk mengetahui apakah penyelidikan yang dilakukan KPPU sudah sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya tidak ada kesalahan prosedur dalam penyelidikan yang dilakukan KPPU. Terdapat beberapa kejanggalan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua produsen sepeda motor tersebut, sehingga penelitian ini juga untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah melakukan penelitian berdasarkan studi kepustakaan dengan menggunakan dasar-dasar hukum mengenai persaingan usaha, peneliti menemukan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor memang memiliki indikasi persaingan usaha yang tidak sehat, dalam hal ini melanggar Pasal 5 tentang Penetapan Harga UU No.5 Tahun 1999. Pembuktian mengenai adanya perjanjian demi memenuhi unsur-unsur pelanggaran memang sulit, namun terdapat persamaan harga*

*dalam harga jual sepeda motor bebek dan matic antara kedua produsen tersebut. Padahal seharusnya, apabila kedua produsen tersebut tidak memiliki kesepakatan atau perjanjian mengenai penetapan harga, maka akan terjadi persaingan untuk saling menurunkan harga, khususnya untuk PT. Yamaha Indonesia. Berdasarkan asumsi tersebut serta terpenuhinya unsur-unsur lain, maka kedua produsen tersebut dapat dikatakan melanggar Pasal 5 mengenai penetapan harga.*



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan pelaku usaha yang dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat adalah monopoli. Monopoli yang merupakan suatu tindakan penguasaan pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha dapat terjadi secara alamiah ataupun karena Undang-undang. Oleh karena itu, pasca era orde baru terbitlah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disingkat UU No.5 Tahun 1999). Terbitnya Undang-undang ini dikarenakan pada masa orde baru, monopoli banyak yang terjadi akibat campur tangan pemerintah, sehingga dirasa perlu adanya Undang-undang yang mengatur tentang pasar persaingan usaha agar masyarakat sebagai konsumen ataupun pelaku usaha yang lainnya tidak merasa tercurangi.<sup>1</sup>

Dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum, menurut UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diperlukan adanya lembaga yang memperoleh kewenangan dari Negara melalui Peraturan Perundang-undangan. Dengan kewenangan itu diharapkan lembaga pengawas tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta mampu bertindak secara independen. Lembaga pengawas persaingan usaha telah ditentukan dalam Pasal 30 (1) UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan “Untuk

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> diakses pada 27 Oktober 2015

mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi”. Amanat Undang-undang tersebut telah dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1999.<sup>2</sup> Yang kemudian di perbaharui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Persaingan Usaha.

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diantara pelaku usaha, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.

Persaingan antar pelaku usaha dapat didasarkan pada kualitas barang, pelayanan dan atau harga. Namun demikian, persaingan harga adalah satu yang paling gampang untuk diketahui. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang ada seefisien mungkin. Sebaliknya,

---

<sup>2</sup> Ibrahim Johnny, “*Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*”, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm 260

dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang berada di dalam pasar yang bersangkutan, hal ini dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima barang dan harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.<sup>3</sup>

Dalam melakukan upaya pembuktian terhadap dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 maka KPPU akan menggunakan beberapa tahapan. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pembuktian bahwa dua atau lebih pelaku usaha yang diduga melakukan perjanjian penetapan harga berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Tahapan selanjutnya adalah pembuktian adanya perjanjian diantara pelaku usaha yang diduga melakukan kesepakatan penetapan harga. Dalam tahapan ini, penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) menjadi penting ketika tidak ditemukan bukti langsung (*hard evidence*) yang menyatakan adanya perjanjian.<sup>4</sup>

Bukti tidak langsung yang dicari adalah bukti komunikasi (namun secara tidak langsung menyatakan adanya kesepakatan) dan analisis ekonomi.

---

<sup>3</sup> Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, GTZ, 2009, hlm. 90

<sup>4</sup> Kumalasari Devi Meylina Savitri, "*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*", Setara Press, Malang, 2013, hlm. 47



Penggunaan alat analisis ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya suatu pembuktian.<sup>5</sup>

Setelah terbitnya UU No.5 Tahun 1999, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait praktek persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pada permasalahan dugaan praktek penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Yamaha Motor Indonesia dan PT. Astra Honda Motor yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan oleh KPPU.

Pada awalnya, KPPU merasa ada kejanggalan terhadap harga sepeda motor untuk kelas bebek dan matic di Indonesia yang dinilai lebih mahal dibandingkan harga yang sewajarnya. KPPU menyatakan bahwa biaya produksi motor bebek dan matic berkisar diantara 7 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Namun produsen menjual ke pasar dengan harga 14-15 juta rupiah atau bahkan lebih. Atas dasar ini lah KPPU berinisiatif untuk menyelidiki penetapan harga yang diduga terdapat praktek kartel didalamnya.<sup>6</sup>

KPPU melakukan inisiatif penyelidikan berdasarkan suatu keanehan yang terjadi pada harga motor bebek dan matic. Selain itu, dari segi penguasaan pasar pada tahun 2014, PT. Astra Honda Motor menduduki peringkat pertama dalam penjualan sepeda motor sebanyak 5.055.510 unit (63,92%), diikuti oleh PT. Yamaha Motor Indonesia pada peringkat kedua dengan 2.390.902 unit (30,23%), yang selanjutnya adalah PT. Suzuku Indomobil dengan penguasaan pasar 3,48%

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>6</sup> Dikutip dari

<http://otomotif.kompas.com/read/2015/05/28/163350915/Masih.SoaI.Kartel.KPPU.Teruskan.Investigasi.Honda-Yamaha> diakses pada 18 Mei 2016

dan PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan 2,09% serta PT. TVS Motor Company Indonesia dengan 0,28%.<sup>7</sup>

Apabila dilihat dari data penjualan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia memiliki peranan penting dalam pembentukan opini public terhadap sepeda motor baik dari segi penjualan maupun kualitas dikarenakan adanya posisi dominan dalam pasar. Hal ini dapat menyebabkan apabila PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia bekerjasama dalam menentukan harga (*price fixing*), opini masyarakat mengenai harga sepeda motor yang layak adalah yang ditawarkan oleh kedua perusahaan tersebut.

Hal ini tentu secara tidak langsung merugikan konsumen dan bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum perlindungan konsumen yang dimana dalam kegiatan usaha sudah seharusnya untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.<sup>8</sup>

Dalam hal tersebut dikhawatirkan apabila dugaan dan penyelidikan yang dilakukan KPPU terbukti kebenarannya, maka kerugian yang akan diderita konsumen sangat besar mengingat bahwa sepeda motor merupakan salah satu kendaraan yang dinilai efektif untuk menghindari kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Pada tahun 2013 saja, menurut Badan Pusat Statistik jumlah sepeda sepeda motor mencapai 84.732.652. Dapat dibayangkan apabila benar bahwa

---

<sup>7</sup> <http://motohits.com/2015/01/10/data-penjualan-sepeda-motor-di-tahun-2014-21-668-unit-terjual-setiap-harinya/> yang mengutip dari AISI (Asosiasi Independent Serveyor Indonesia)

<sup>8</sup> Dikutip dari [http://www.academia.edu/7082764/Hukum\\_perlindungan\\_konsumen](http://www.academia.edu/7082764/Hukum_perlindungan_konsumen) dan diakses 27 september 2015

biaya produksi yang berkisar antara 7,5juta-8juta rupiah dan harga jual yang bisa mencapai 15juta rupiah dan bahkan lebih. disitu terdapat *range* harga sekitar 7,5juta rupiah untuk setiap unit sepeda motor. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul “Penjualan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” (Studi kasus penyelidikan KPPU terhadap dugaan praktek kartel PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Motor Indonesia).

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka penulis mengerucutkan pembahasan kedalam dua rumusan masalah agar tidak menyimpang jauh dari topic pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Apa fakta-fakta hukum yang ditemukan KPPU yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dugaan penetapan harga terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor?
2. Apakah kegiatan usaha yang dilakukan PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor melanggar ketentuan yang ada dalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dugaan penetapan harga oleh KPPU terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor.

2. Untuk mengkaji apakah kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor melanggar UU No.5 Tahun 1999.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha**

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>9</sup> Secara yuridis, pengertian persaingan usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam sisi ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk menarik konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikan.<sup>10</sup>

### **2. Dasar Hukum Persaingan Usaha**

Secara yuridis konstitusional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak adanya monopoli yang dapat merugikan masyarakat dan persaingan usaha tidak sehat<sup>11</sup>. Secara tidak langsung pemikiran tentang demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, dimana demokrasi memiliki ciri khas

---

<sup>9</sup> Arie Siswanto, "*Hukum Persaingan Usaha*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 23

<sup>10</sup> Andi Fahmi Lubis, et. al "*Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks Dan Konteks*", Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 21

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 62

yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat<sup>12</sup>.

Dari konsideran menimbang UU No.5 Tahun 1999 dapat diketahui falsafah yang mendorong lahirnya, sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusun Undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/2818/13/BAB%20II.pdf> dan diakses pada 27 Oktober 2015

<sup>13</sup> Kumalasari Devi Meylina Savitri, "*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*", Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14

### **3. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha**

Dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1999 ditegaskan sebagai berikut, “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.<sup>14</sup>

Sementara itu tujuan dari UU No.5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>15</sup>

### **4. Pendekatan Hukum Persaingan Usaha**

#### **a. Pendekatan *Per Se***

---

<sup>14</sup> Ibrahim Johnny, “*Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*”, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm 191

<sup>15</sup> Kumalasari Devi Meylina Savitri, “*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*”, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14



*Per se illegal* adalah sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan bisnis dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.<sup>16</sup>

Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal melingkupinya. Hal ini adalah adil jika perbuatan illegal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari.
- b. Adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas tindakan dari perilaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Syamsul Ma'arif, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5 Tahun 1999 dan KPPU, cet 1 hlm. 160

<sup>17</sup> Carl Kaysen and Donald F. Turner, dikutip dari Anggraini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pascasarjana UI Jakarta 2003), hlm. 92-93.

Dalam UU No.5 Tahun 1999, pendekatan *per se* biasanya digunakan pada pasal yang menyatakan dengan kalimat “dilarang” tanpa kalimat tambahan “...yang dapat mengakibatkan...”<sup>18</sup> atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam pendekatan *Rule of Reason*.

#### **b. Pendekatan *Rule of Reason***

Teori yang melarang kartel dan monopoli jika dapat dibuktikan ada efek negatifnya yang dikenal dengan nama *rule of reason*. Praktik monopoli dan bentuk persaingan tidak fair lainnya baru dianggap bertentangan dengan hukum jika akibatnya dapat merugikan pesaing dan atau konsumen. Titik beratnya adalah unsur material dan perbuatannya<sup>19</sup>. Dalam teori ini dipakai metode “keseimbangan” dalam salah satu cara aplikasinya dengan melihat kecenderungan apakah kartel tersebut benar-benar menghancurkan persaingan pasar atau sebaliknya bahkan dapat memacu hukum pasar tentang “*supply and demand*”.<sup>20</sup>

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan *rule of reason*. Adapun kelebihan melakukan pendekatan ini adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada

---

<sup>18</sup> A.M. Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 24 Tahun 2005, hlm. 6

<sup>19</sup> Kumalasari Devi Meylina Savitri, “*Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*”, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 17

<sup>20</sup> Herbert Hovenkamp, “*Anti Trust*”, West Publishing Co, St Paul Minnesota, 1993, hlm.

persaingan. Sehingga dengan akurat menetapkan suatu tindakan pelaku usaha efisien atau tidak. Namun, di sisi lain, pendekatan ini membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka membuktikan perjanjian, kegiatan, dan posisi yang tidak sehat dan menghambat persaingan usaha. Pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapat. Lebih dari itu, terkadang metode ini tidak sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama disebabkan tidak samanya akibat yang timbul dari tindakan pelaku usaha tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Mengkaji apakah penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor pantas diduga sebagai praktek kartel sehingga KPPU melakukan penyelidikan terhadap penetapan harga tersebut.

### **2. Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang akan digunakan, antara lainnya adalah sebagai berikut:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

1) KUHPerdara

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

4) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga).

b) Bahan hukum Sekunder

1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

2) Jurnal-jurnal hukum, termasuk juga media elektronik dan media internet yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

3) Makalah.

4) Internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara penelitian kepustakaan atau studi pustaka dan dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur atau buku, hasil penelitian, jurnal, artikel yang nantinya dapat diterapkan untuk menganalisa kasus dugaan penetapan harga PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor.

### **4. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif, artinya pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis mengumpullkan data melalui internet, serta buku-buku

yang menunjang yang nantinya di analisis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dijabarkan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku sehingga diharapkan mampu memecahkan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Skripsi**

Pembahasan dalam skripsi yang ditulis ini dibagi kedalam empat Bab, yang secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:


Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II mengenai tinjauan umum tentang persaingan usaha, tinjauan umum mengenai definisi dan macam-macam perjanjian, serta mengenai konsepsi perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha yang tidak sehat dalam hukum yang berlaku di Indonesia serta tinjauan umum mengenai UU No.5 tahun 1999 tentang persaingan usaha yang tidak sehat.

Bab III adalah analisis mengenai rumusan masalah pertama yaitu pemaparan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar KPPU untuk melakukan

penyelidikan terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor. Kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai rumusan masalah berikutnya, yaitu apakah kegiatan usaha yang dilakukan PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor merupakan suatu pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999?

Terakhir adalah Bab IV yang merupakan Bab Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat berguna dalam perkembangan dunia bisnis atau usaha yang ada di Indonesia. Diharapkan para pelaku usaha khususnya yang telah berbadan hukum dapat lebih mengimplementasikan tentang persaingan usaha yang sehat sehingga dapat terciptanya pasar yang sempurna.





**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**MENGENAI PERJANJIAN DI INDONESIA**

**A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian**

Ketentuan umum mengenai hukum perikatan terdapat dalam KUHPerdara yang merupakan dasar atau asas umum yang secara nyata harus ada dalam membuat semua perjanjian apapun. Pasal 1319 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan – peraturan umum. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau anantara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu persetujuan harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam hal ini orang yang hendak membuat suatu perjanjian harus menyatakan hendaknya untuk dapat mengikat dirinya.<sup>21</sup>

Buku III KUHPerdara Indonesia telah mengatur mengenai Perikatan, yang terdiri dari dua bagian, antara lainnya yaitu peraturan – peraturan umum yang berlaku bagi segala macam persetujuan (perjanjian) dari BAB I – BAB IV, dan mengenai berbagai perjanjian khusus dari BAB V – BAB XVIII. Apabila para pihak – pihak dalam suatu perjanjian telah menentukan suatu perjanjian khusus yang dimana hal tersebut dianggap berlaku meskipun dalam peraturan umum telah

---

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002, hlm.1

diatur mengenai hal tersebut. Sehingga nantinya berlaku lah prinsip *lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus menyampingkan peraturan yang umum).

## 1. Definisi Perjanjian

Perumusan pengertian “perjanjian” dapat dijumpai pula dalam UU No.5 Tahun 1999. Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999 mengartikan “perjanjian” adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan perumusan tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi UU No.5 Tahun 1999 meliputi :

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.<sup>22</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara juga menggunakan kata “perbuatan”. Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>23</sup>

Subekti memberikan uraian tentang perbedaan, perikatan, perjanjian, dan kontrak dengan beberapa ciri khas tersendiri:

- a. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.37

<sup>23</sup> Pasal 1313 KUHPerdara

pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu

- b. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- c. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis.<sup>24</sup>

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>25</sup>

Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jadi perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya, perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perjanjian dalam arti luas adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, termasuk di

---

<sup>24</sup> Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html> diakses pada 12 januari 2016

<sup>25</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1989, hlm.9

dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.

- b. Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdota. Misalnya adalah perjanjian bernama. Pihak – pihak dalam perjanjian adalah antara orang dengan orang, antara orang dengan badan usaha berbadan hukum, dan antara orang dengan badan usaha bukan badan hukum. Perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1340 jo 1917 KUHPerdota).<sup>26</sup>

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdota mulai dari Bab V sampai Bab XVIII, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdota (atau sering disebut perjanjian khusus). Hal terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 tentang jenis perikatan.

Terdapat 3 unsur dalam perjanjian menurut Handri Raharjo, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Unsur Essensialia

---

<sup>26</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan – Ketentuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm.30

<sup>27</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.46

Unsur Essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini penting karena hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain (Pasal 1591 KUHPerdara). Dari definisi tersebut diatas maka berdasarkan essensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua

memiliki perbedaan unsur *essensialia* yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.

b. Unsur *Naturalia*

*Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. *Naturalia* merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur *essensialiana*. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur *essensialiana* baru kemudian dapat dirumuskan unsur *naturaliana*. Misalnya jual beli unsur *naturaliana* adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur *essensialia* adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

c. Unsur *Aksidentalia*

Unsur *aksidentalia* yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Selain itu *accidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus

yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur *accidentalia* lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

Secara keseluruhan dari berbagai penjelasan mengenai unsure-unsur dari perjanjian, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.<sup>28</sup>

### **3. Asas Hukum Perjanjian**

Asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat diketemukan dengan

---

<sup>28</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm.5

mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.<sup>29</sup>

Dalam suatu hukum kontrak, menurut H. S. Salim terdapat lima asas yaitu:<sup>30</sup>

a. Asas Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian, yaitu antara lain:

- 1) Teori Pernyataan (*Utingstheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm.98

<sup>30</sup> H. S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.80



Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap kesepakatan terjadi secara otomatis.

- 2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi apabila yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- 4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana menaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas Itikat Baik (*good faith*)

Di dalam hukum perjanjian itikat baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

1) Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subjektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara.

2) Itikad baik dalam arti objektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri

sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

#### **4. Syarat perjanjian**

Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang didalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi ; kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Dengan terpenuhinya 4 syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah, mengikat, dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>31</sup>

##### **1. Kesepakatan**

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat tertentu dan

---

<sup>31</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 57

bentuk tertentu. Jika dalam kata sepakat ada unsur paksaan, penipuan dan tipu muslihat maka dapat dilakukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Bagaimana caranya untuk menentukan telah terjadinya “kata sepakat”, selalu menjadi pertanyaan saat terjadinya kesepakatan antar pihak.

Kontrak didasarkan pada kata sepakat dari para pihak yang membuat kontrak. Kata sepakat harus dibentuk berdasarkan kehendak bebas dan dalam suasana yang bebas pula. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak.

Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan hal itu Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan *gene toesteming is van waarde, indien dezelve door dwaling is gegeven, door geweld algeperst, of door bedrog verkregen* (tiada kesepakatan yang

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 217

memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan). Dengan demikian cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut meliputi :

1. Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*);
2. Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*);
3. Penipuan (*bedrog*),

Cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 KUHPerdara tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, di dalam praktik yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).<sup>33</sup>

Teori yang melandasi lahirnya kata sepakat, yakni:<sup>34</sup>

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut.

b. Teori pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan. Jika A misalnya menawarkan sesuatu barang kepada B dan diterima oleh B, maka antara A dan B telah

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 218

<sup>34</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, hlm. 57

terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing atau tidak.

c. Teori kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Teori yang sekarang dianut juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dan dapat dipercaya.

## 2. Kecakapan

Khusus berkaitan dengan perjanjian dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada pula aturan khusus (*lex specialis*), yakni UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 39 ayat (1) UU No.39 Tahun 2004 menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi juga dikaitkan tolak ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>35</sup>

## 3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga dari suatu perjanjian adalah adanya suatu hal (objek) tertentu, sebagai pokok perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 178-179

benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu dapat berupa benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya. Hakim kiranya akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu apa pokok atau objek dari suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan, tetapi bila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan pokok atau objek perjanjian itu maka perjanjian itu menjadi batal.<sup>36</sup>

Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari :

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundangan-undangan
2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak
3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.<sup>37</sup>

Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi ke dalam 3 (tiga) bentuk prestasi, yaitu :

1. Memberikan sesuatu

Wujud prestasi dalam memberikan sesuatu berupa kewajiban bagi debitor untuk memberikan sesuatu kepada kreditor. Wujud memberikan

---

<sup>36</sup> H.R Daeng Naja. *Op.Cit.* hlm 90

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 269

sesuatu, misalnya dalam perjanjian jual beli adalah untuk menyerahkan barang yang dimaksud dalam perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1235 KUHPerdara, di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tercakup di dalamnya kewajiban debitor untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai saat penyerahannya.

## 2. Melaksanakan sesuatu

Sebenarnya memberikan sesuatu sama dengan melakukan atau berbuat sesuatu. Penentuan batas antara memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu tidak jelas. Walaupun menurut tata bahasa member adalah berbuat, tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas suatu atas suatu benda. Misalnya, penyerahan hak milik atas rumah atau memberi kenikmatan atas barang yang disewa kepada penyewa. Adapun yang dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif tidak berupa memberi, misalnya melukis atau menebang pohon.

## 3. Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu

Mengenai perikatan untuk tidak berbuat sesuatu tidak menimbulkan masalah, karena prestasi debitor hanya berupa tidak melakukan sesuatu atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu. Prestasi itulah yang menjadi objek perikatan. Dalam konteks kontrak atau



perjanjian, prestasi tersebut menjadi objek perjanjian. Prestasi itu pula yang menjadi esensi perjanjian atau kontrak.<sup>38</sup>

#### **4. Kausa yang Halal atau Sebab yang Tidak Dilarang**

Syarat keempat dari suatu perjanjian adalah kausa yang halal atau sebab yang halal. Kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Dipahami bahwa KUHPerdara secara tegas melarang suatu perjanjian yang memiliki klausul kausa atau sebab terlarang yang dilarang undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan apabila objek perjanjian merupakan barang terlarang seperti jual beli narkoba, perjanjian untuk berbuat asusila dan lain sebagainya. Perjanjian yang dibuat dengan sebab terlarang atau kausa tidak halal maka siapapun terutama hakim dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum di bidang kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.272-274

bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat.

Untuk menentukan apakah kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum. J.Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan negara, kereseahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.<sup>39</sup>

## **5. Bentuk-bentuk Perjanjian**

Bentuk perjanjian dapat dibagi menjadi empat yaitu:<sup>40</sup>

### **a) Bentuk Perjanjian Biasa**

Perjanjian biasa adalah perjanjian yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

### **b) Bentuk Perjanjian Baku**

---

<sup>39</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 190-191

<sup>40</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Op.cit.*, hlm.36

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausal-klausalnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Pihak yang menyiapkan kontrak baku berada di pihak yang kuat, menyiapkan format dan isi kontrak terlebih dahulu, dan pihak lain tinggal menyetujui atas prestasi yang ditawarkan tersebut.

c) Bentuk Perjanjian Tersamar (Kuasi perjanjian)

Perjanjian kuasi adalah suatu perjanjian di mana karena sifat peristiwanya para pihak dianggap patut mengetahui oleh hukum bahwa mereka sudah terikat kepada suatu perjanjian.

d) Bentuk Perjanjian Simulasi

Perjanjian simulasi adalah perjanjian di mana para pihak menyatakan keadaan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh para pihak yang secara diam-diam menginginkannya

## 6. Jenis-jenis Perjanjian

Dalam KUHPdata ada enam jenis perikatan yang pada hakekatnya sama dengan perjanjian yaitu:<sup>41</sup>

1. Perjanjian bersyarat

Perjanjian bersyarat adalah suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang. Perjanjian bersyarat dapat dibagi dua yaitu perjanjian dengan syarat tangguh dan perjanjian dengan syarat batal.

2. Perjanjian dengan ketepatan waktu

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.43

Perjanjian dengan ketepatan waktu adalah perjanjian yang sudah sah tetapi pelaksanaannya ditangguhkan.

### 3. Perjanjian alternatif

Perjanjian alternatif adalah perjanjian yang pelaksanaannya dapat dijalankan dengan memilih salah satu alternatif yang sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

### 4. Perjanjian tanggung renteng

Perjanjian tanggung renteng adalah perjanjian di mana pembayaran kepada salah satu kreditur membebaskan debitur dari penagihan kreditur lainnya.

### 5. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi berkaitan erat dengan jenis prestasi.

### 6. Perjanjian dengan ancaman hukuman

Pada perjanjian dengan ancaman hukuman ditentukan bahwa si berutang ditentukan untuk menjamin pelaksanaan perikatannya, dan apabila ia tidak dapat memenuhi ia diwajibkan melakukan sesuatu sebagai hukuman.

## **B. Perjanjian yang Dilarang Dalam UU No.5 Tahun 1999**

Dalam UU No.5 tahun 1999 terdapat 11 macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak

sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh Undang-undang.<sup>42</sup>

Perjanjian-perjanjian yang dilarang dan termasuk “praktik monopoli” diantara Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Pasal-pasal 4,9,13, dan 16; selebihnya adalah perjanjian-perjanjian yang dikategorikan melanggar “persaingan usaha tidak sehat”. Meskipun keempat Pasal diatas termasuk perjanjian yang dianggap mengakibatkan praktik monopoli, tetapi keempat pasal itu pun menurut UU No.5 Tahun 1999 dapat menimbulkan “persaingan usaha tidak sehat”. Tak peduli apakah akibat yang ditimbulkan itu bersifat kumulatif atau bersama-sama (terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), maupun alternative atau salah satu dari praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat saja.

### **1. Perjanjian yang Bersifat Oligopoli**

Oligopoli merupakan salah satu struktur pasar, dimana sebagian besar komoditi (barang dan jasa) dalam pasar tersebut dikuasai oleh beberapa perusahaan. Apabila beberapa perusahaan tersebut dapat menyatukan perilakunya, maka terjadilah struktur pasar yang bersifat oligopoli kolusif (adanya perilaku yang bersatu). Salah satu cirri khas pasar *oligopolistic* itu adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang

---

<sup>42</sup> Racmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 40

sifatnya homogen. Dalam pasar oligopolistic (barang homogen) biasanya terjadi keterkaitan reaksi, karena apabila ada seorang pedagang yang menaikkan harga barang dagangannya, maka pedagang lainnya ikut menaikkan harga, dan sebaliknya. Kondisi seperti ini disebut dengan perilaku yang saling menyesuaikan diantara pelaku usaha, karena sifat barang yang homogen mengakibatkan tidak adanya persaingan kualitas terhadap barang maupun jasa yang diperdagangkan.

Bahkan ada pakar yang menyebutkan sebagai oligopoli sekongkol. Oleh karena itu dapat pula terjadi, bahwa struktur barang dan jasa dapat menjadi oligopoli, jika dibiarkan terus menerus, maka akan menimbulkan dan sekaligus dapat menjadi monopoli. Hal ini jelas dilarang, baik sebagai perilaku dalam praktik maupun dalam peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, dalam ilmu hukum antimonopoli diajarkan bahwa secara umum yang merupakan unsure-unsur terpenting dari suatu sikap yang *oligopolies* adalah reaksi dari pelaku oligopoli, koordinasi dari pelaku oligopoli dan *strategic behavior* dari pelaku oligopoli.<sup>44</sup>

Berdasarkan sifatnya, maka perjanjian yang bersifat oligopoli ini dilarang, karena hal-hal berikut :

a. Merugikan konsumen

Praktik perjanjian oligopoli akan menghasilkan kinerja pasar (*market performance*) di bawah optimal yang sama pada perjanjian

---

<sup>43</sup> L. Budi Kagramanto, *Larangan Persengkokolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya, Srikandi, 2008, hlm. 136-137

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 54

monopoli. Pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan diatas normal, tetapi dilain pihak konsumen akan membayar harga yang lebih mahal terhadap barang dan jasa yang. Hal ini dimungkinkan, karena konsumen akan menanggung semua biaya tambahan produksi barang dan jasa yang dibelinya, serta harga yang lebih mahal yang disebabkan pelaku usaha melakukan praktik inefisiensi dalam produksi barang dan atau jasa (*high cost economy*).

b. Meniadakan persaingan dan menimbulkan praktik usaha tidak sehat

Perjanjian oligopoli akan menimbulkan serangkaian perbuatan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu meniadakan persaingan harga antar pelaku usaha dengan cara membentuk kartel sebagai media atau wadah bersama untuk menetapkan harga (*price fixing*) pada tingkat tertentu. Meskipun demikian perjanjian oligopoli ini juga dapat menimbulkan serangkaian perbuatan yang dilarang, seperti monopoli, kartel, *price fixing*, serta menurunkan bahkan meniadakan persaingan sehat.<sup>45</sup>

Untuk memudahkan identifikasi pasar oligopoli terdapat beberapa karakter penting untuk diketahui yaitu :

- a. Barang yang diperdagangkan biasanya adalah barang yang homogen.
- b. Struktur pasar biasanya ditandai dengan kekuatan pelaku usaha yang kurang lebih sebanding. Namun tidak tertutup kemungkinan pada pasar yang heterogen pun terjadi oligopoli.

---

<sup>45</sup> L. Budi Kagramanto, *Larangan Persengkokolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya, Srikandi, 2008, hlm. 140

- c. Hanya sedikit perusahaan dalam industry (*few member, of firms*).
- d. Pengambilan keputusan yang saling memengaruhi (*interdependence decisions*).
- e. Kompetisi non harga (*non pricing competition*).<sup>46</sup>

## 2. Perjanjian Penetapan Harga

UU No.5 Tahun 1999, melarang adanya penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999, yaitu :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
  - b. perjanjian yang didasarkan Undang-undang yang berlaku.

Dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999, maka dapat diketahui unsur-unsur dari pasal tersebut berikut ini :<sup>47</sup>

### 1. Unsur Pelaku Usaha

---

<sup>46</sup> Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 179

<sup>47</sup> Racmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 220-222



Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU No.5 Tahun 1999, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

## 2. Unsur Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999, “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

## 3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.

## 4. Unsur Harga Pasar

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan.

## 5. Unsur Barang

Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 UU No.5 Tahun 1999, “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

#### 6. Unsur Jasa

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU No.5 Tahun 1999, “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

#### 7. Unsur Konsumen

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 UU No.5 Tahun 1999, “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.”

#### 8. Unsur Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No.5 Tahun 1999 adalah “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

#### 9. Unsur Usaha Patungan

Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut.

### 3. Perjanjian Diskriminasi Harga

Perjanjian diskriminasi harga diatur pada Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.”

Hal yang dilarang pada pasal ini adalah membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya, dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang atau jasa yang sama. Namun demikian, dapat saja terjadi harga yang berbeda antara konsumen satu dengan yang lain disebabkan perbedaan biaya seperti promosi dan lain-lain. Karenanya, dalam teori ilmu hukum persaingan dikenal beberapa macam diskriminasi harga, antara lain :<sup>48</sup>

- a. Diskriminasi Harga Primer
- b. Diskriminasi Harga Sekunder
- c. Diskriminasi Harga Umum
- d. Diskriminasi Harga Geografis
- e. Diskriminasi Harga Tingkat Pertama
- f. Diskriminasi Harga Tingkat Kedua

---

<sup>48</sup> Muniv Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 57

g. Diskriminasi Harga Secara Langsung

h. Diskriminasi Harga Secara Tidak Langsung

Karenanya terdapat beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi harga :

1. Para pihak haruslah melakukan kegiatan bisnis, sehingga diskriminasi harga akan merugikan apa yang disebut dengan "*Primary line injury*", yakni diskriminasi harga yang dilakukan produsen atau grosir terhadap pesaingnya. Demikianlah pula diskriminasi harga dapat merugikan "*secondary line*" jika diskriminasi dilakukan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir, atau ritail yang satu dan yang lain mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini akan menyebabkan grosir atau ritail yang tidak disenangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir atau ritail yang disenangi.
2. Terdapat perbedaan harga baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui diskon atau pembayaran secara kredit, namun pada pihak lain harus *cash* dan tidak ada diskon.
3. Dilakukan terhadap pembeli yangj berbeda. Jadi dalam hal ini paling sedikit harus ada dua pembeli.
4. Terhadap barang yang sama tingkat kualitasnya.

5. Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan, merusak, atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perdagangan.<sup>49</sup>

#### 4. Penetapan Harga dibawah Harga Pasar atau Jual Rugi

Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga penetapan harga di bawah biaya marjinal. Larangan ini dicakup oleh Pasal 7 dari UU No.5 Tahun 1999. Larangan berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, penetapan harga dibawah harga pasar bersifat *rule of reason*. Larangan pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga barang dan atau jasa dibawah harga pasar atau yang dikenal dengan istilah “anti dumping”. Ini dimaksudkan agar pesaingnya mengalami kerugian karena barang atau jasanya tidak laku, padahal harga barang atau jasanya sesuai dengan harga pasar.

*Predatory pricing* dari segi ekonomi adalah menetapkan harga yang tidak wajar, yaitu lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata. Penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan dalam dunia nyata. Oleh sebab itu, kebanyakan praktisi akan mengatakan bahwa *predatory pricing* adalah tindakan menentukan harga di bawah biaya rata-rata atau tindakan jual-rugi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, GTZ, 2009, hlm. 93

<sup>50</sup> Rokan Mustafa Kamal, “*Hukum Persaingan Usaha, teori dan prakteknya di Indonesia*” Rajagrafindo Persada Jakarta , 2010, hlm. 107

Ada beberapa tindakan lain yang biasa dilakukan untuk menetapkan harga yang tidak wajar, yaitu :

- a. Tindakan pertama adalah membuat kapasitas produksi yang tidak memungkinkan pelaku usaha lainnya untuk dapat masuk ke pasar karena skala ekonomisnya tidak lagi terjangkau. Penentuan kapasitas produksi dapat terjadi jauh sebelum pelaku usaha lain masuk atau sesaat sebelum pelaku usaha lain masuk.
- b. Tindakan kedua biasanya dilakukan pada bidang yang membutuhkan masa konstruksi panjang. Pada praktiknya sering kali penambahan kapasitas dilakukan hanya untuk menakut-nakuti pesaing tanpa perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kedua kegiatan ini tergolong pada tindakan *pre-emptive expansion*.<sup>51</sup>

#### **5. Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)**

Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 8 UU No.5 Tahun 1999. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya bahwa pihak pembeli barang atau jasa tersebut tidak akan menjual atau memasok barang dan atau jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetapkan bersama. Prinsipnya, pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang sudah dibelinya sesuai permintaan dan penawaran yang ada di pasar.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 108

Terdapat dua macam penetapan harga jual kembali, yaitu :<sup>52</sup>

a. Penetapan Harga Secara Maksimum (*Maximum Price Fixing*)

Strategi penetapan harga ini biasanya diterapkan oleh produsen kepada distributor produk bersangkutan, yang bertujuan untuk mengontrol distributor untuk tidak menjual di atas harga maksimum yang ditawarkan. Mungkin saja konsumen tidak dirugikan dengan perjanjian ini, malah bisa diuntungkan karena yang diperjanjikan larangan untuk menjual lebih mahal atau diatas harga maksimum. Yang diinginkan dari perjanjian ini adalah terkendalinya harga yang bersaing, sampai pada tingkat penjualan eceran.

b. Penetapan Harga Secara Minimum (*Minimum Price Fixing*)

Penetapan harga minimum ini juga sering disebut dengan *floor price*, artinya kesepakatan antarpelaku usaha di mana pembeli akan menjual kembali barang yang dibelinya pada harga yang tidak boleh di bawah harga yang ditentukan. Strategi penetapan harga ini umumnya memiliki dua tujuan utama, yakni mempertahankan nama baik (*goodwill*) produsen atau merk tertentu dan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat pada level distributor, produsen yang memiliki nama yang terkenal untuk produk tertentu pada pasar tertentu, akan berusaha untuk mempertahankan nama baiknya tidak hanya melalui kualitas dan rancangan barang yang diproduksinya akan tetapi juga pada harga yang ditetapkannya.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 108-109

## 6. Perjanjian Pembagian Wilayah

Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah (*market allocation*), baik yang bersifat vertikal atau horizontal. Dari ketentuan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian wilayah tidak termasuk *per se illegal*; oleh karena itu perjanjian yang demikian hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>53</sup>

Pembagian wilayah pemasaran adalah cara untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang bisa diambil oleh pelaku usaha yang saling bersaing dalam satu bidang usaha sehingga suatu pasar dapat dikuasai secara eksklusif oleh masing-masing pelaku usaha.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah :<sup>54</sup>

1. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan atau jasa.
2. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan atau jasa.

Larangan pembagian wilayah pemasaran yang dilarang dalam Pasal Undang-Undang No.5 Tahun 1999 ini merupakan sebagian saja dari pelarangan pembagian pasar seperti yang umum dilarang oleh Hukum Anti

---

<sup>53</sup> Prayoga Ayudha, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, Proyek ELIPS, 2000, hlm. 81

<sup>54</sup> Rokan Mustafa Kamal, "*Hukum Persaingan Usaha, teori dan prakteknya di Indonesia*" Rajagrafindo Persada Jakarta , 2010, hlm. 111-112



Monopoli. Dalam hukum Anti Monopoli dikenal berbagai macam pembagian pasar (secara horizontal) yang secara yuridis dilarang, yakni :

1. Pembagian pasar territorial, dalam hal ini yang dibagi adalah territorial dari pasar.
2. Pembagian pasar konsumen, pembagian di mana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku pasar, sementara konsumen yang lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.
3. Pembagian pasar fungsional, di sini pasar dibagi menurut fungsinya, misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pasar yang satu, sementara pasar retail barang yang sama diberikan pada kelompok pelaku pasar lainnya.
4. Pembagian pasar produk, di sini pasar dibagi menurut jenis produk dari suatu garis produksi yang sama, misalnya untuk penjualan *spare part* mobil merek tertentu, seseorang pelaku usaha memasok suku cadang yang kecil-kecil sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar.<sup>55</sup>

Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 mengasumsikan adanya perjanjian antara pelaku usaha yang saling bersaing. Penerapan ketentuan tersebut mensyaratkan :

1. Para pihak merupakan pelaku usaha
2. Saling bersaing satu sama lain
3. Adanya perjanjian antara pelaku usaha untuk membagi pasar

---

<sup>55</sup> Susanti Adi Nugroho, Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2001, hlm. 39

#### 4. Tindakan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.

Dalam hal pembagian wilayah ini dapat dilihat dalam beberapa modus operandi, yakni :

1. Para pelaku usaha sepakat untuk mengharuskan pembelinya hanya menjual barang dan atau jasa tersebut hanya di wilayah tertentu saja.
2. Para pelaku usaha menyepakati untuk menawarkan harga yang lebih tinggi dari mitranya di wilayah yang telah mereka sepakati bersama.
3. Adanya kesepakatan untuk hanya memasok kuantitas atau kualitas barang tertentu di pasar yang disepakati.
4. Kesepakatan untuk tidak melakukan penjualan agresif atau mengiklankan produk di pasar mitranya sesuai dengan kesepakatan.<sup>56</sup>

### **7. Perjanjian Pemboikotan**

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian untuk melakukan pemboikotan. Pemboikotan ini merupakan perjanjian horizontal antara pelaku usaha pesaing untuk menolak melakukan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain. Larangan membuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999, yang menetapkan :

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

---

<sup>56</sup> Rokan Mustafa Kamal, "*Hukum Persaingan Usaha, teori dan prakteknya di Indonesia*" Rajagrafindo Persada Jakarta , 2010, hlm. 113

2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut :
  - a. Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain ; atau
  - b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

#### **8. Kartel**

Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti obat-obatan dan vitamin. Kartel akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.

Salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu :<sup>57</sup>

- a. Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya.
- b. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan juga dilakukan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamuflekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum. Namun pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa setidaknya 30% kartel adalah melibatkan asosiasi.

Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik:

1. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
2. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif ini biasanya yang menghandiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.
3. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.

---

<sup>57</sup> Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel, hlm. 8-9

4. Melakukan *price fixing* atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.
5. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.
6. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel.
7. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta menghentikan kegiatan usahanya.

Terdapat beberapa persyaratan agar suatu kartel dapat berjalan efektif, diantaranya :

- a. Jumlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha di pasar, semakin sulit untuk terbentuknya kartel. Kartel akan mudah dibentuk dan berjalan lebih efektif apabila jumlah pelaku usaha sedikit atau pasar terkonsentrasi.

- b. Produk di pasar bersifat homogen. Karena produk homogen, maka lebih mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga.
- c. Elastisitas terhadap permintaan barang. Permintaan akan produk tersebut tidak berfluktuasi. Apabila permintaan fluktuatif, maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai harga.
- d. Pencegahan masuknya pelaku usaha baru ke pasar.
- e. Tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati.
- f. Penyesuaian terhadap perubahan pasar dapat segera dilakukan. Kartel membutuhkan komitmen dari anggota-anggotanya untuk menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Kartel akan semakin efektif jika dapat dengan cepat merespon kondisi pasar dan membuat kesepakatan kartel baru jika diperlukan.
- g. Investasi yang besar. Apabila suatu industri untuk masuk ke pasarnya membutuhkan investasi yang besar, maka tidak akan banyak pelaku usaha yang akan masuk ke pasar. Oleh karena itu, kartel diantara pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan.<sup>58</sup>

## 9. Trust

Ketentuan dalam Pasal 12 UU No.5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian *trust*, yang berdampak kepada terciptanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 12 UU No.5 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa :

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 9-10

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas pemasaran atau barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Secara garis besar perjanjian yang dilarang pada bab ini adalah berkaitan dengan perjanjian kartel dan perjanjian bersifat perilaku usaha dengan segala macam bentuknya. Namun selanjutnya UU No.5 Tahun 1999 juga mengawasi perusahaan gabungan (*Joint venture*). Pengawasan *joint venture* dalam UU No.5 Tahun 1999 dibagi dua tahap :<sup>59</sup>

1. Perusahaan gabungan (*joint venture*) yang diawasi oleh Pasal 12, yakni suatu kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pengawasan penggabungan perusahaan juga dapat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 28 dan 29.

---

<sup>59</sup> Rokan Mustafa Kamal, “*Hukum Persaingan Usaha, teori dan prakteknya di Indonesia*” Rajagrafindo Persada Jakarta , 2010, hlm. 124

Unsur-unsur dalam Pasal 12 ini adalah :<sup>60</sup>

1. Pelaku usaha.
2. Perjanjian.
3. Gabungan perusahaan.

Gabungan perusahaan dalam Undang-Undang ini hanya dijelaskan secara umum dengan istilah hukum *joint venture* dengan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, suatu gabungan perusahaan yang strategis yang melakukan kerja sama bukan mendirikan perusahaan yang baru bukanlah termasuk dalam cakupan Pasal 12 ini.

#### **10. Perjanjian Oligopsoni**

Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni diatur pada Pasal 13 UU No.5 Tahun 1999, yakni :

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara sama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 125



usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Pasal ini berlaku bagi pembeli barang dan jasa yang memiliki posisi pasar yang kuat, selama pada pasar yang bersangkutan terdapat suatu kartelisasi pada sisi permintaan yang cukup berpengaruh terhadap pasar secara keseluruhan. Ini dapat juga diterapkan pada kasus-kasus, dimana pelaku usaha tidak berperan sebagai pemasok barang dan atau jasa. Berkaitan dengan “kekuatan permintaan” pengalaman menunjukkan biasanya terjadi ketika negara bertindak sebagai pembeli, seperti permintaan senjata perang, perlengkapan rel kereta api, atau alat-alat yang biasanya dimonopoli oleh negara. Demikian juga pada koperasi-koperasi pembelian seperti koperasi pertanian dalam hal mesin-mesin pertanian, bibit.<sup>61</sup>

## **11. Integrasi Vertikal**

Integrasi vertical diatur pada Pasal 14 UU No.5 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak

---

<sup>61</sup> Knud Hansen, *et.al*, *Undang-Undang Larangan Anti Monopoli*, hlm. 219

langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 14 UU No.5 Tahun 1999 yang melarang suatu perjanjian yang mengatur integrasi vertikal, dengan unsur-unsur yang tersebut dibawah ini :<sup>62</sup>

- a. Terdapat perjanjian;
- b. Perjanjian tersebut dibuat dan dilakukan dengan pelaku usaha lain;
- c. Produk tersebut termasuk serangkaian produksi hasil pengolahan atau proses lanjutan;
- d. Melibatkan suatu produk dalam serangkaian proses produksi tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- e. Pembuatan perjanjian di mana dapat mengakibatkan terjadinya persaingan curang dan mengakibatkan kerugian pada konsumen.

## **12. Perjanjian Tertutup**

Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur larangan perjanjian berbunyi sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

---

<sup>62</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 98

2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bentuk perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Penerima produk hanya memasok kembali produk tersebut pada pihak yang ditentukan saja.
- b. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak yang ditentukan.
- c. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan saja.
- d. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 99

- e. Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok produk tersebut (*tie-in contract*).
- f. Penerima produk diberikan potongan harga jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok yang ditentukan.
- g. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

Agar dapat disebut sebagai perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perjanjian.
2. Perjanjian tersebut dibuat oleh atau bersama dengan pelaku usaha lain.
3. Perjanjian tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang disebutkan sebelumnya dalam klasifikasi perjanjian tertutup.

Ketentuan tersebut tidak mengeksplisit bahwa perjanjian tersebut harus dapat memenuhi syarat akan mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat. Kadang bentuk perjanjian tertutup, termasuk dalam apa yang disebut dengan pembatasan distribusi vertikal. Dalam praktik pembatasan distribusi vertikal ini, dapat dibagi dalam beberapa bagian antara lain :

1. Penetapan harga jual kembali;
2. Pembatasan distribusi konsumen.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 100

### 13. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri.

Permasalahan yang muncul dari rumusan Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999, keharusan adanya suatu perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha di dalam negeri dengan pelaku usaha di luar negeri, sehingga apabila tidak ada perjanjian di antara pelaku usaha tersebut, maka pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat kemungkinan tidak dapat diproses menggunakan pasal ini.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, GTZ, 2009, hlm. 125



**BAB III**

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PT. YAMAHA  
MOTOR INDONESIA DAN PT. ASTRA HONDA MOTOR DALAM  
PERPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Perusahaan ini didirikan pada 6 Juli 1974. Pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Indonesia sekitar tahun 1969, sebagai suatu usaha perakitan saja, semua komponen didatangkan dari Jepang. Perusahaan ini merupakan cabang dari Yamaha Motor *Company Limited* yang merupakan produsen sepeda motor Jepang, produk kelautan seperti perahu dan outboard motors, dan produk lainnya bermotor. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1955 atas pemisahan dari Yamaha *Corporation*, dan berkantor pusat di Iwata, Shizuoka, Jepang. Perusahaan melakukan pengembangan, produksi dan pemasaran melalui anak perusahaan konsolidasi 109 per 2012 operasi.<sup>66</sup>

PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan produsen sepeda motor terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan dengan nama PT Federal Motor pada tanggal 11 Juni 1971 dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Astra International. Pada awal berdiri-nya perusahaan ini masih mengimpor komponen sepeda motor dari Jepang yang berupa CKD (*completely knock down*). Produk pertama yang dirakit oleh perusahaan ini adalah tipe bisnis, yakni S 90 Z. Sepeda motor ini bermesin 4 tak dengan kapasitas 90cc. Produk

---

<sup>66</sup> Dikutip dari <http://bursakerjadepnaker.com/lowongan-kerja-pt-yamaha-indonesia-motor-manufacturing.html> diakses pada 6 april 2016

perusahaan nyatanya dapat diterima oleh konsumen sejak tipe pertama dilempar ke pasaran sebanyak 1500 unit. Buktinya, permintaan semakin melonjak secara drastis sebanyak 30 ribu unit pada tahun berikutnya.<sup>67</sup>

Kedua produsen tersebut merupakan produsen kendaraan bermotor roda dua yang saat ini menguasai pasar di Indonesia. Hal ini berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), seluruh merek sepeda motor yakni Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, TVS, mengalami peningkatan penjualan.

Honda berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 69% dari total penjualan sebanyak 524.864 unit, disusul oleh Yamaha 139.235 unit, Kawasaki 11.081 unit, Suzuki 11.721 unit, TVS 159 unit.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil survey tersebut, Yamaha dan Honda memiliki posisi yang kuat didalam pasar sehingga sangat berpotensi mempengaruhi pasar dan konsumen. Namun bukan berarti maksud dari mempengaruhi disini adalah mempengaruhi ke arah yang negatif selama belum adanya putusan, baik dari KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi persaingan usaha di Indonesia, ataupun dari pengadilan.

Dalam posisinya yang dominan dalam suatu pasar, I Made Sarjana mengatakan bahwa dalam Undang-undang sering disebut angka 50% atau 75%. Angka 50% itu untuk satu pelaku usaha, sedangkan 75% untuk dua atau lebih pelaku usaha. Perlu diketahui bahwa dua angka itu bukan semata-mata begitu ia

---

<sup>67</sup> Dikutip dari <http://profil.merdeka.com/indonesia/p/pt-astra-honda-motor/> diakses pada 6 april 2016

<sup>68</sup> Dikutip dari <http://otomotif.bisnis.com/read/20160316/273/528669/honda-motor-paling-laris-di-januari-februari-2016> diakses pada 6 april 2016



menduduki angka 50% atau lebih langsung dianggap illegal, tetapi angka ini merupakan indikasi kalau suatu perusahaan menduduki posisi dominan maka KPPU akan mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan, karena belum tentu perusahaan yang mempunyai posisi dominan itu illegal.<sup>69</sup>

Namun kecurigaan awal KPPU terhadap kedua produsen sepeda motor tersebut adalah karena KPPU mendapati harga produksi sepeda motor bebek dan matic memiliki selisih harga yang jauh dengan harga penjualannya. Hal ini seperti yang diungkapkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf bahwa dua produsen motor terbesar di Indonesia diduga melakukan praktik kartel. Hal ini berakibat harga sepeda motor di Indonesia lebih tinggi dari di Thailand dan Vietnam.<sup>70</sup> Selain itu ditemukannya data biaya produksi rata-rata sepeda motor bebek dan skutik hanya sekitar Rp7-8 juta per unit. Namun di pasaran, dapat di jual rata-rata Rp14-15 juta. Menurut perhitungan KPPU, wajarnya ada di kisaran Rp12 jutaan per unit.<sup>71</sup>

Namun *Manager Corporate Communication* AHM, Yudi Yozardi mengatakan bahwa pihak AHM telah memberikan informasi kepada KPPU, yang intinya tidak ada konspirasi atau 'kerjasama' secara informal dengan produsen lain untuk penentuan harga motor.

Dia juga menegaskan tak ada kartel sepeda motor seperti dugaan yang beredar selama ini. Menurutnya, kompetisi antar produsen sepeda motor di Indonesia masih sehat, termasuk untuk pasar ekspor di Asia Tenggara. Yudi juga

---

<sup>69</sup> I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hlm. 179

<sup>70</sup> Dikutip dari <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/09/02/40188/43/25/KPPU-Dua-Produsen-Sepeda-Motor-Ini-Diduga-Lakukan-Praktek-Kartel-Perdagangan> diakses pada 6 april 2016

<sup>71</sup> Dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/tak-sehat-kppu-pelototi-pasar-otomotif> diakses pada 6 april 2016

mengklaim harga pasaran sepeda motor di Indonesia juga tak jauh berbeda dengan di negara-negara lain.<sup>72</sup>

Mengenai harga jual, baik PT. Yamaha Motor Indonesia ataupun PT. Astra Honda Motor memiliki harga yang bervariasi. Untuk wilayah Jakarta, seri termurah untuk sepeda motor bebek Honda adalah Honda Absolute Revo Vit dengan harga Rp.13.700.000,-. Sedangkan yang termahal adalah Honda Supra X 125 Helm In dengan harga Rp.18.350.000,-. Sedangkan sepeda motor matic, harganya dimulai dari Honda Spacy Fi Rp.14.525.000,- hingga PCX 150 yaitu Rp.42.575.000,-.<sup>73</sup>

Yamaha Motor Indonesia pun memiliki varian type motor dan harga yang bermacam-macam. Untuk tipe bebek, harga termurah adalah milik Yamaha Vega RR dengan harga Rp.12.650.000,-. Dan untuk harga termahal yaitu Yamaha MX King dengan harga Rp.19.250.000,-.<sup>74</sup>

Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.

Penguasaan pasar juga meningkatkan *entry barrier* (menghambat pelaku usaha) pada pasar *upstream* (hulu). Pertimbangan itu merujuk dari Pasal 17 ayat

---

<sup>72</sup> Dikutip dari <http://m.harianjogja.com/baca/2016/02/15/dugaan-kartel-sepeda-motor-lagi-astra-honda-motor-bantah-main-mata-soal-harga-691561> diakses pada 11 april 2016

<sup>73</sup> Dikutip dari <http://www.astramotor.co.id/artikel/daftar-harga-motor> diakses pada 14 april 2016

<sup>74</sup> Dikutip dari <https://www.otomaniac.com/harga-motor-yamaha-terbaru/> diakses pada 14 april 2016

(2) UU No. 5/1999 yang menentukan pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang jika menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>75</sup>

### **1. Fakta-fakta Hukum yang Menjadi Dasar Penyelidikan Oleh KPPU**

Secara umum fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 seperti yang diamanatkan oleh UU dilakukan oleh KPPU. KPPU dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Fungsi yang dimiliki KPPU tersebut dapat dikatakan bahwa KPPU merupakan suatu organ atau lembaga negara yang menjalankan fungsi menciptakan norma (*normcreating*) dan atau bersifat menjalankan norma (*normapplying*), kedua fungsi ini merupakan ciri dari sebuah lembaga dapat disebut sebagai sebuah lembaga negara serta pejabat yang menjalankan fungsi tersebut disebut dengan pejabat negara.<sup>76</sup>

Ketentuan yang mendasari adanya perkara karena inisiatif KPPU adalah Pasal 40 ayat (1) yang menentukan bahwa : “Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan”.

---

<sup>75</sup> Dikutip dari [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harus-melepaskan-sahamnya-di-alfa](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harus-melepaskan-sahamnya-di-alfa) diakses pada tanggal 21 November 2014.

<sup>76</sup> Sukendar, *Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia (Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Jurnal Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 1 Tahun 2009, hlm.180

Adapun tata cara penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>

1. Penanganan dilakukan setelah adanya laporan (berasal dari adanya laporan dari pihak pelapor) baik dari masyarakat ataupun setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha.
2. Kemudian dilakukan monitoring dalam jangka waktu 90 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Laporan bisa dihentikan jika kurang lengkap dan atau laporan tidak jelas.
3. Selanjutnya pemberkasan dilakukan jika data lengkap untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke gelar laporan, yang dilakukan dalam 30 hari. Akan tetapi pemberkasan dihentikan jika dokumen pendukung kurang lengkap.
4. Selain itu gelar laporan dilakukan jika laporan atau dokumen pendukung sudah lengkap yang dilakukan selama 14 hari untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke pemeriksaan pendahuluan. Gelar laporan dihentikan apabila tidak layak dan atau dokumen pendukung kurang lengkap.
5. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan jika ditemukan bukti awal yang dilakukan dalam waktu 30 hari. Sebaliknya jika laporan tidak terbukti dalam hal ini terlapor tidak terbukti bersalah atau tidak cukup bukti maka pemeriksaan dihentikan dan berkas laporan hasil pemeriksaan pendahuluan

---

<sup>77</sup> Dikutip dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/803010-tata-cara-penanganan-perkara-oleh-kppu/0/> diakses pada 21 Juli 2016

diarsipkan. Oleh karena itu apabila laporan terbukti dalam hal ini terlapor terbukti bersalah, maka laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dilanjutkan. Selanjutnya jika terlapor terbukti bersalah tapi menerima saran dari KPPU maka pemeriksaan dihentikan dan dilakukan monitoring untuk melihat perubahan perilaku terlapor.

6. Monitoring perubahan perilaku dilakukan dalam waktu 60 hari dan dapat diperpanjang sesuai keputusan komisi. Apabila setelah monitoring perilaku terlapor berubah, maka pemeriksaan selesai. Namun apabila setelah monitoring perilaku terlapor tidak berubah maka proses dilanjutkan pada pemeriksaan lanjutan. Serta apabila terlapor berkeberatan atas laporan hasil pemeriksaan pendahuluan maka diperbolehkan untuk menolak dan melakukan pembelaan.
7. Pada tahap pemeriksaan lanjutan, terlapor dapat mengajukan pembelaan dengan menunjukan saksi, ahli, dan bukti-bukti lain, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Setelah selesai pemeriksaan lanjutan, Sidang Majelis dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan lanjutan. Sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan Putusan dan melaporkan pelaksanaannya kepada komisi maka pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam 30 hari. Setelah pemberitahuan putusan. Monitoring pelaksanaan putusan dilakukan maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari.

8. Pada tahap pemeriksaan atas keberatan pelaku usaha pada Putusan tersebut maka Pengadilan Negeri harus memberikan Putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Apabila terlapor menerima putusan tersebut, maka terlapor melaksanakan putusan KPPU secara sukarela atau melalui eksekusi Pengadilan Negeri.
9. Jika pelaku usaha keberatan atas putusan tersebut dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak permohonan Kasasi diterima. Jika tidak ada keberatan lagi, maka putusan KPPU tersebut telah mempunyai hukum tetap.

Dugaan tersebut dapat dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Apabila kegiatan usaha tersebut berpotensi menyebabkan ketidakadilan baik langsung maupun tidak langsung bagi konsumen, maka KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan.

Berhubungan dengan kasus yang ini, hingga saat ini peneliti menemukan beberapa fakta yang menjadi acuan dalam penyelidikan dugaan pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 ini, yaitu :

1. Penguasaan pasar sepeda motor bebek dan matic oleh Honda dan Yamaha lebih dari 90%.
2. Biaya produksi sepeda motor bebek dan matic berkisar Rp.7.000.000,- hingga Rp.8.000.000.-.
3. Harga jual sepeda motor bebek dan matic produksi Yamaha dan Honda sekitar Rp.12.650.000,- hingga Rp.42.575.000,-, dengan harga rata-rata Rp.16.500.000,-.

4. Harga sepeda motor di Indonesia adalah yang termahal di Asia Tenggara.

Apabila dilihat fakta berikutnya, disini terlihat keuntungan yang didapat dari penjualan sepeda motor dapat mencapai hingga 100% atau bahkan lebih dari biaya produksi. Menurut KPPU sendiri seharusnya harga jual sepeda motor bebek dan matic ada di kisaran 12juta rupiah. Hal ini dikarenakan demi menjaga keadilan antara produsen dengan konsumen, maka produsen diharuskan menjaga stabilitas harga demi mencapai kemakmuran bersama.

Unsur kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah salah satu cirri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. Kemampuan ini dapat dilakukan oleh suatu pelaku usaha biasanya, apabila pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu penilaian atau penetapan pangsa pasar pelaku usaha pada pasar bersangkutan sangat penting. Untuk itu, pengertian pangsa pasar harus dimengerti terlebih dahulu, yaitu presentasi nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.<sup>78</sup>

## **2. Kegiatan Usaha PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor yang Mengindikasikan Adanya Penetapan Harga.**

Keputusan penentuan harga jual sangat penting, karena selain mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu dalam menentukan harga jual

---

<sup>78</sup> Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, GTZ, 2009, hlm. 173

produk, tidak dapat dilakukan sekali saja tetapi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan.

Penentuan harga jual yang salah bisa berakibat fatal pada masalah keuangan perusahaan dan akan mempengaruhi kontinuitas usaha perusahaan tersebut seperti kerugian terus menerus. Perubahan harga jual mempunyai tujuan untuk menyesuaikan agar harga baru yang ditetapkan dapat mencerminkan biaya saat ini (*current cost*) atau biaya masa depan (*future cost*), *return* yang diinginkan oleh perusahaan, reaksi pesaing, dan sebagainya.<sup>79</sup>

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Dalam kondisi persaingan, harga akan terdorong turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga meningkat.

Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan pun akan meningkat (*welfare improvement*). Namun ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi *output* masing-masing perusahaan yang bersepakatan. Kenaikan harga dan penurunan produksi ini akan meurunkan kesejahteraan konsumen (*consumer loss*) karena konsumen harus membayar barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah

---

<sup>79</sup> Supriyono, *Akuntansi Biaya (Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan) Edisi II*, Yogyakarta : BPFE, 2001, hlm. 314



yang lebih sedikit. Selain itu, kesejahteraan di pasar juga akan turun (*welfare loss*) karena berkurangnya jumlah barang dan atau yang ada di pasar. Oleh karena itu, hilangnya persaingan akibat penetapan harga ini jelas melanggar hukum persaingan karena merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.<sup>80</sup>

Dalam harga jual yang ditetapkan oleh PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia terhadap produknya, KPPU menganggap harga jual ideal sepeda motor yang dipatok produsen yaitu 12juta rupiah per unit. Harga tersebut sudah termasuk marjin keuntungan 15% -20%.

Sisi lain, Presiden Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Shinduwinata mengungkapkan bahwa tidak ada kenaikan harga yang signifikan pada sepeda motor roda dua. Pasalnya, permintaan pada kendaraan jenis itu sedang stagnan.

AISI menilai kenaikan permintaan oleh masyarakat hanya bisa terjadi apabila keadaan ekonomi membaik di pertengahan tahun ini. Apabila dampak kenaikan ekonomi belum terasa hingga akhir tahun maka penjualan juga akan statis. Mengenai harga yang dipatok oleh Honda dan Yamaha, Gunadi menilai sebagai hal yang wajar. Baginya, kenaikan harga itu normal terjadi di dunia usaha. Sebagai gambaran, kenaikan harga pada industri otomotif disebabkan oleh beberapa hal yaitu kenaikan inflasi, nilai tukar rupiah, kenaikan pajak daerah, dan suku bunga untuk pembiayaan. Gunadi juga membenarkan bahwa harga sepeda motor roda dua di Indonesia lebih mahal ketimbang negara lain di

---

<sup>80</sup> Devi Meylina, *Hukum Persaingan Usaha : Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 46

Asia Tenggara. Sebab, Indoensia turut mengekspor kendaraan ke Eropa dengan volume yang besar. Semakin besar volume penjualan, semakin tinggi pula skala ekonominya.<sup>81</sup>

### **3. Bentuk Pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun**

#### **1999**

Langkah yang harus diambil berikutnya adalah membuktikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor adalah bukan merupakan penetapan harga yang dilarang atau bukan merupakan kegiatan atau perjanjian yang dilarang sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999.

Menurut peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga), ada 9 (sembilan) unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan apakah suatu kegiatan usaha dikategorikan sebagai penetapan harga yang dilarang menurut UU No.5 Tahun 1999. Apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam dugaan penetapan harga terhadap PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia, maka unsur-unsur tersebut yaitu :<sup>82</sup>

#### **1. Unsur Pelaku Usaha**

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU No.5 Tahun 1999, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>81</sup> Dikutip dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20160411/16/536853/kartel-sepeda-motor-kppu-temukan-bukti-baru-untuk-jerat-honda-yamaha>- diakses pada 27 april 2016

<sup>82</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

## 2. Unsur Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999, “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

## 3. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama.

## 4. Unsur Harga Pasar

Harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak dipasar bersangkutan.

## 5. Unsur Barang

Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 UU No.5 Tahun 1999, “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

## 6. Unsur Jasa

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU No.5 Tahun 1999, “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi

yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

#### 7. Unsur Konsumen

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 UU No.5 Tahun 1999, “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.”

#### 8. Unsur Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No.5 Tahun 1999 adalah “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

#### 9. Unsur Usaha Patungan

Perusahaan patungan adalah sebuah perusahaan yang dibentuk melalui perjanjian oleh 2 pihak atau lebih untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dimana para pihak bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang dibagi secara proporsional berdasarkan perjanjian tersebut.

Untuk menentukan pelanggaran dalam suatu undang-undang, perlu ditemukan pelanggaran di tiap unsur-unsurnya. Pemenuhan dari tiap unsur merupakan suatu keharusan karena dalam menegakkan keadilan tetap menggunakan asas dasar yaitu asas praduga tak bersalah, sehingga putusan berdasarkan bukti-bukti yang valid dan adil menjadi prioritas.

Pasal 5 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 merumuskan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

Apabila dilihat dari rumusnya, maka pasal yang mengatur mengenai penetapan harga ini dirumuskan secara *per se* illegal, sehingga penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>83</sup>

Perjanjian merupakan suatu bagian penting dalam pembuktian Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 ini. Sehingga KPPU harus menemukan bukti perjanjian penetapan harga antara PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang diperlukan adalah bukti bahwa penetapan harga secara bersama-sama disepakati dan para pelaku usaha mematuhi (*conformed*) kesepakatan tersebut. Bukti yang diperlukan dapat berupa bukti langsung (*hard evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

Menurut Syarkawi, KPPU telah menemukan bukti adanya komunikasi melalui surat elektronik antara kedua direksi perusahaan. Syarkawi juga menjelaskan, bukti dokumen komunikasi itu di *backup* oleh keterangan saksi

---

<sup>83</sup> Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, GTZ, 2009, hlm. 91-92

dan ahli yang menunjukkan ada indikasi yang mengarah pada persekongkolan.<sup>84</sup> Apabila benar ditemukan adanya bukti perjanjian atau komunikasi antara kedua perusahaan tersebut, maka hal ini akan menjadi bukti kuat dalam persidangan.

Terkait dengan unsur pelaku usaha pesaing, bahwa dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa seharusnya pihak pelaku usaha pesaing mampu berkompetisi dengan menekan harga penjualan seminim mungkin demi mendapatkan konsumen yang lebih banyak dibandingkan pelaku usaha pesaing lainnya, khususnya pelaku usaha yang mendominasi pasar yaitu PT. Astra Honda Motor. Namun dalam kasus ini timbul suatu kebiasaan berbeda dimana pelaku usaha yang lain justru menetapkan harga jual yang sebanding dengan pelaku usaha yang mendominasi pasar.

Beberapa pernyataan seperti dari Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya juga mengatakan bahwa tidak ada aktifitas penetapan harga harga yang dilakukan oleh perusahaannya. Apabila harga jual motor mahal, itu dikarenakan biaya produksi naik.<sup>85</sup>

Demikian juga dengan Manager Corporate Communication AHM, Yudi Yozardi yang juga menegaskan bahwa tidak ada konspirasi atau kerjasama secara informal dengan produsen lain untuk penentuan harga motor.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/21/090789304/ketua-kppu-bukti-kartel-yamaha-dan-honda-bersekongkol-cukup-untuk-disidangkan> diakses pada 15 September 2016

<sup>85</sup> Dikutip dari <http://kupang.tribunnews.com/2016/06/08/honda-mengaku-belum-dapat-panggilan-soal-kartel-dari-kppu> diakses pada 9 Juni 2016

<sup>86</sup> Dikutip dari <http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/15/dugaan-kartel-sepeda-motor-lagi-astra-honda-motor-bantah-main-mata-soal-harga-691561> diakses pada 10 Juni 2016

Dengan demikian juga dibutuhkan analisis tambahan (*plus factors*) yang dapat dijadikan bukti tidak langsung untuk membedakan *parallel business conduct* dengan *illegal agreement*.

Lebih lanjut mengenai alat bukti tidak langsung (*the circumstantial evidence*), dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

- a. Salah satu jenis bukti bahwa operator-operator kartel bertemu melalui komunikasi, namun tidak menggambarkan substansi dari komunikasi mereka. Hal ini dapat disebut sebagai bukti “komunikasi”.
- b. Bukti ekonomi, dimana ada dua jenis bukti ekonomi, yaitu : bukti dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan di suatu pasar dan industri secara keseluruhan sebagaimana halnya bukti “struktural”.

Meskipun circumstantial evidence sangat bermanfaat dalam pembuktian perkara persaingan, namun hendaknya dilakukan secara hati-hati, agar tidak menjadi suatu karangan belaka, sehingga membuat suatu kecurigaan.<sup>87</sup>

Dalam kondisi persaingan, penetapan harga merupakan konsekuensi dari penetapan jumlah produksi atau output. Output yang diproduksi oleh perusahaan ditentukan pada tingkat tertentu sedemikian sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pencapaian keuntungan yang maksimum ini didasarkan atas biaya produksi perusahaan dan kondisi permintaan. Dalam terminologi ilmu ekonomi, kondisi ini akan tercapai pada saat tambahan penjualan dari satu unit output sama dengan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit output tersebut.

---

<sup>87</sup> I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisier, Sidoarjo, 2014, hlm. 68-69

Dengan demikian perusahaan yang mampu memproduksi secara lebih efisien akan mampu menetapkan harga yang lebih rendah dari para pesaingnya. Dengan adanya persaingan dalam hal efisiensi biaya produksi, maka harga di pasar akan terdorong untuk turun.

Dengan turunnya harga di pasar, maka tingkat keuntungan perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar juga akan turun. Penurunan ini memotivasi perusahaan-perusahaan di pasar untuk bersepakat tidak melakukan persaingan harga. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang ada di pasar kemudian melakukan kesepakatan untuk menentukan harga jual barang dan atau jasa mereka pada tingkat tertentu (yang jauh diatas biaya produksi) untuk mempertahankan atau meningkatkan keuntungan bersama. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang mengikuti kesepakatan ini akan lebih tinggi dibanding keuntungan yang diperoleh pada saat bersaing.<sup>88</sup>

Mengenai harga penjualan, Asisten GM Marketing PT. Yamaha Indonesia, Mohammad Masykur mengatakan bahwa harga per unit sepeda motor ditentukan berdasar biaya produksi, bahan baku, pajak, dan ongkos angkut.<sup>89</sup>

Dalam ekonomi akuntansi, unsur-unsur harga pokok produksi adalah biaya bahan baku langsung, upah langsung dan biaya tidak langsung pabrik atau biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung dan upah langsung digabungkan dalam kelompok biaya utama (*prime cost*). Upah langsung dan

---

<sup>88</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

<sup>89</sup> Dikutip dari <http://dev.radarbangka.co.id/berita/read/nusantara/27228/honda-dan-yamaha-diduga-lakukan-kartel.html> diakses pada 15 Juni 2016



overhead pabrik digabung dalam kelompok biaya konversi (*conversion cost*), yang mencerminkan biaya perubahan bahan baku langsung menjadi barang jadi. Yang menjadi unsur-unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku (langsung dan tidak langsung), biaya tenaga kerja langsung (gaji pokok, upah lembur, bonus), dan biaya pabrik tidak langsung.<sup>90</sup>

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia secara hukum belum dapat dikatakan bersalah berdasarkan UU No.5 Tahun 1999, yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan memenuhi seluruh unsur secara kumulatif. Dengan demikian sampai adanya putusan sah yang menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut telah terbukti memenuhi semua unsur maka secara hukum dinyatakan bersalah. Indikasi berdasarkan beberapa fakta kuat yang ada secara tidak langsung menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar UU No.5 Tahun 1999. Selanjutnya otoritas KPPU sebagai lembaga yang berwenang menegakkan UU tersebut harus membuktikannya. Walaupun telah memiliki indikasi dalam penyelidikan awalnya, KPPU harus cermat dan spesifik dalam membuat analisis ekonomi, apabila tidak ditemukannya bukti perjanjian yang dilakukan oleh kedua produsen tersebut. Hal ini agar asumsi yang dibuat oleh KPPU memiliki kekuatan hukum.

Ketentuan yuridis mengenai penetapan harga yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 ini adalah perjanjian. Namun,

---

<sup>90</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18225/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 15 Juni 2016

sebagaimana dijelaskan di Pasal 1 Angka 7 UU No.5 Tahun 1999, bentuk perjanjian tersebut adalah tertulis maupun tidak tertulis. Apabila KPPU tidak mampu membuktikan bukti langsung, maka KPPU harus menyiapkan bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Analisis ekonomi yang disebutkan didalam Perkom mengenai pedoman Pasal 5 yaitu analisis rasionalitas, analisis struktur, analisis kinerja, dan analisis fasilitas kolusi.

Apabila analisis tambahan (*plus factor*) mendukung bukti tidak langsung dari proses penetapan harga maka bukti-bukti tidak langsung tersebut dapat menjadi barang bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999.

Kesimpulan peneliti mengenai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor dan PT. Yamaha Indonesia yaitu bahwa semua unsur yang ada dalam Peraturan Komisi No.4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) telah terpenuhi walaupun untuk membuktikan terkait adanya unsur perjanjian sangatlah sulit. Namun apabila melihat dari kejadian yang tidak biasa dalam prakteknya, serta adanya pernyataan dari Syarkawi mengenai ditemukannya bukti komunikasi, maka kedua perusahaan tersebut dapat diindikasikan bersalah dan melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999.

Apabila PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor terbukti dan diputus bersalah atau telah melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999, maka kedua produsen sepeda motor tersebut berdasarkan Peraturan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan

Administratif, yaitu :

1. Membatalkan perjanjian tersebut
2. Perubahan bentuk rangkaian produksi
3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Fakta-fakta hukum yang ditemukan KPPU yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dugaan penetapan harga terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor**

Ada beberapa fakta hukum yang menjadi dasar atau acuan awal KPPU dalam melakukan inisiatif penyelidikan terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor, yaitu : 1. Penguasaan pasar sepeda motor bebek dan matic oleh Honda dan Yamaha adalah lebih dari 90%. 2. Biaya produksi sepeda motor bebek dan matic berkisar Rp.7.000.000,- hingga Rp.8.000.000,-. 3. Harga jual sepeda motor bebek dan matic produksi Honda dan Yamaha sekitar Rp.12.650.000,- hingga Rp.42.575.000,- dengan harga rata-rata Rp.16.500.000,-. 4. Harga sepeda motor di Indonesia adalah yang termahal di Asia Tenggara.

Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa harga jual sepeda motor bebek dan matic adalah 2 (dua) kali lipat dari harga produksinya. Sedangkan KPPU beranggapan bahwa harga jual yang pantas adalah Rp.12.000.000,-. Hal ini dikarenakan KPPU sebagai suatu komisi yang berwenang untuk mengawasi kondisi persaingan usaha yang ada di Indonesia harus menjaga stabilitas perdagangan industri khususnya dari segi harga agar nantinya konsumen tidak dirugikan.

## **2. Pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.**

Ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999. Hal ini berdasarkan pemenuhan unsur-unsur didalam Peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5.

### **B. Saran**

1. KPPU harus berhati-hati dalam memutuskan perkara ini, karena pembuktian mengenai perjanjian dirasa cukup sulit. Namun berdasarkan Pasal 72 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, KPPU sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan suatu pelanggaran. Serta dasar pertimbangan hukum harus mendasarkan pada norma-norma dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini karena KPPU bersifat sebagai lembaga negara yang menciptakan norma (*normcreating*) dan atau menjalankan norma (*normapplying*).
2. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, khususnya dalam menetapkan harga jual suatu produk juga harus memperhatikan kesejahteraan dari sisi konsumen dan tidak melakukan kegiatan usaha yang hanya menguntungkan perusahaan, namun juga harus mempertimbangkan kesejahteraan umum karena perusahaan juga memiliki tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

## Daftar Pustaka

- Anggraini (II), A.M Tri, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Per Se Illegal atau Rule of Reason*, Cet I, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Andi Fahmi Lubis, et. al, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, GTZ, 2009
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- H. S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Kententuan – Kententuan Hukum Perjanjian ke Dalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Bali, 2010
- I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014
- Johnny Ibrahim, *“Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009
- Knud Hansen, et.al, *Undang-Undang Larangan Anti Monopoli*
- Kumalasari Devi Meylina Savitri, *“Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha”*, Setara Press, Malang, 2013
- L. Budi Kagramanto, *Larangan Persengkokolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, 2008

- Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- Prayoga Ayudha, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta, Proyek ELIPS, 2000
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta, 1989
- Rachmadi Usman, “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013
- Rokan Mustafa Kamal, “*Hukum Persaingan Usaha, teori dan prakteknya di Indonesia*” Rajagrafindo Persada Jakarta , 2010
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006
- Supriyono, *Akuntansi Biaya (Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan) Edisi II*, Yogyakarta : BPFE, 2001
- Susanti Adi Nugroho, *Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, 2001
- Syamsul Ma’arif,”*Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,” Proceedings Rangkaian Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No.5 Tahun 1999 dan KPPU, cet 1

## **JURNAL**

- Dikutip dari jurnal A.M. Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 24

Tahun 2005, pada situs <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19> diakses pada 12 desember 2015

Dikutip dari situs <https://library.law.uiowa.edu/herbert-j-hovenkamp> oleh Herbert Hovenkamp, "Anti Trust", West Publishing Co, St Paul Minnesota, 1993, diakses pada 12 desember 2015

Sukendar, *Kedudukan Lembaga Negara Khusus (Auxiliary State's Organ) dalam Konfigurasi Ketatanegaraan Modern Indonesia (Studi Mengenai Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Jurnal Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Edisi 1 Tahun 2009

Dikutip dari [http://www.academia.edu/7082764/Hukum\\_perlindungan\\_konsumen](http://www.academia.edu/7082764/Hukum_perlindungan_konsumen) dan diakses 27 september 2015

Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/2818/13/BAB%20II.pdf> dan diakses pada 27 Oktober 2015

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18225/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 15 Juni 2016

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Admisnistratif

## **DATA ELEKTRONIK**

Dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/> diakses pada 27 Oktober 2015



Dikutip dari <http://otomotif.kompas.com/read/2015/05/28/163350915/Masih.Soal.Kartel.KPPU.Teruskan.Investigasi.Honda-Yamaha> diakses pada 18 Mei 2016

<http://motohits.com/2015/01/10/data-penjualan-sepeda-motor-di-tahun-2014-21-668-unit-terjual-setiap-harinya/> yang mengutip dari AISI (Asosiasi Independent Serveyor Indonesia)

Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html> diakses pada 12 januari 2016

Dikutip dari <http://bursakerjadepnaker.com/lowongan-kerja-pt-yamaha-indonesia-motor-manufacturing.html> diakses pada 6 april 2016

Dikutip dari <http://profil.merdeka.com/indonesia/p/pt-astra-honda-motor/> diakses pada 6 april 2016

Dikutip dari <http://otomotif.bisnis.com/read/20160316/273/528669/honda-motor-paling-laris-di-januari-februari-2016> diakses pada 6 april 2016

Dikutip dari <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/09/02/40188/43/25/KPPU-Dua-Produsen-Sepeda-Motor-Ini-Diduga-Lakukan-Praktek-Kartel-Perdagangan> diakses pada 6 april 2016

Dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/berita/tak-sehat-kppu-pelototi-pasar-otomotif> diakses pada 6 april 2016

Dikutip dari <http://m.harianjogja.com/baca/2016/02/15/dugaan-kartel-sepeda-motor-lagi-astra-honda-motor-bantah-main-mata-soal-harga-691561> diakses pada 11 april 2016

Dikutip dari <http://www.astramotor.co.id/artikel/daftar-harga-motor> diakses pada 14 april 2016

Dikutip dari <https://www.otomaniac.com/harga-motor-yamaha-terbaru/> diakses pada 14 aprill 2016

Dikutip dari [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harus-melepaskan-sahamnya-di-alfa](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harus-melepaskan-sahamnya-di-alfa) diakses pada tanggal 21 November 2014.

Dikutip dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/803010-tata-cara-penanganan-perkara-oleh-kppu/0/> diakses pada 21 Juli 2016

Dikutip dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20160411/16/536853/kartel-sepeda-motor-kppu-temukan-bukti-baru-untuk-jerat-honda-yamaha> diakses pada 27 april 2016

Dikutip dari <http://kupang.tribunnews.com/2016/06/08/honda-mengaku-belum-dapat-panggilan-soal-kartel-dari-kppu> diakses pada 9 Juni 2016

Dikutip dari <http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/15/dugaan-kartel-sepeda-motor-lagi-astra-honda-motor-bantah-main-mata-soal-harga-691561> diakses pada 10 Juni 2016

Dikutip dari <http://dev.radarbangka.co.id/berita/read/nusantara/27228/honda-dan-yamaha-diduga-lakukan-kartel.html> diakses pada 15 Juni 2016

Dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/21/090789304/ketua-kppu-bukti-kartel-yamaha-dan-honda-bersekongkol-cukup-untuk-disidangkan> diakses pada 15 September 2016

